

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berpijak pada pertanyaan mendasar, yakni bagaimana hewan difungsikan sebagai penanda kedudukan sosial dalam komunitas adat Mbazang? Berdasarkan analisis mendalam terhadap sistem belis yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini menegaskan tesis bahwa hewan dalam sistem belis masyarakat adat Mbazang berfungsi sebagai lambang status sosial melalui mekanisme simbolisme kuantitatif dan struktural, bukan melalui makna inheren dari sifat biologis hewan itu sendiri. Temuan ini membawa implikasi teoretis yang signifikan terhadap pemahaman tentang simbolisme dalam antropologi budaya dan mekanisme konstruksi status sosial dalam masyarakat adat.

Pertama, penelitian ini membuktikan bahwa simbolisme hewan dalam tahapan belis masyarakat adat Mbazang bekerja melalui prinsip yang berbeda dari simbolisme konvensional. Dalam banyak kebudayaan, hewan dimaknai berdasarkan karakteristik biologis atau mitologisnya, seperti misalnya singa sebagai simbol keberanian, burung elang sebagai simbol kebebasan, atau ular sebagai simbol kebijaksanaan. Namun, dalam konteks belis Mbazang, makna simbolik tidak terletak pada sifat alamiah hewan, kerbau tidak bermakna karena kekuatannya, kuda tidak bermakna karena kecepatannya, dan ayam tidak bermakna karena fungsi alamiahnya. Sebaliknya, makna simbolik muncul dari jumlah dan konfigurasi hewan dalam setiap tahapan belis. Dua ekor ayam dan empat buah kelapa pada tahap *ru'u rengko* adalah simbol bukan karena angka tersebut memiliki makna sakral, melainkan karena kombinasi kuantitatif ini menandai bahwa seseorang telah memasuki tahapan pertama dalam sistem belis. Begitu pula, dua ekor kerbau dan dua ekor kuda pada tahap *wa'u ata* bukan simbol karena sifat hewani mereka, melainkan karena jumlah ini merupakan tuntutan tertinggi dalam hierarki tahapan yang menandai pencapaian puncak status sosial budaya.

Dengan demikian, simbolisme hewan dalam belis Mbazang adalah simbolisme struktural, makna tidak berdiri pada hewan secara individual, tetapi pada posisi hewan tersebut dalam keseluruhan sistem tahapan yang berjenjang.

Setiap tahapan merupakan tingkat dalam struktur budaya, dan jumlah hewan yang dipersembahkan pada masing-masing tingkat menjadi penanda visual yang dapat dibaca oleh seluruh komunitas. Ketika seseorang memenuhi jumlah hewan sesuai tuntutan suatu tahapan, masyarakat secara kolektif mengakui bahwa ia telah naik pada tingkat tertentu dalam struktur sosial adat. Jumlah hewan dengan demikian berfungsi sebagai bahasa simbolik yang mengomunikasikan kedudukan sosial, dan kombinasi material menjadi kode yang membedakan satu tingkat status dari tingkat lainnya.

Kedua, penelitian ini mengungkap bahwa penggunaan hewan sebagai lambang status sosial dalam masyarakat adat Mbazang menciptakan sistem stratifikasi yang bersifat campuran antara keterbukaan dan penutupan. Sistem belis tidak sepenuhnya tertutup seperti sistem kasta yang menentukan status sejak lahir tanpa peluang mobilitas, tetapi juga tidak sepenuhnya terbuka seperti sistem kelas modern yang memungkinkan mobilitas bebas berdasarkan prestasi individual. Unsur keterbukaan terlihat dari fakta bahwa status belis tidak diwariskan secara otomatis, melainkan harus dicapai melalui penyelesaian tahapan belis. Seseorang yang lahir dari keluarga dengan status rendah dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi melalui usaha menyelesaikan tahapan belis, sehingga mobilitas vertikal dimungkinkan dalam sistem ini.

Namun, unsur penutupan juga sangat kuat dalam sistem ini. Penutupan pertama berasal dari pembatasan genealogis, seseorang tidak diperkenankan menyelesaikan tahapan belis lebih tinggi dari orang tuanya. Larangan mendahului status orang tua ini bersifat absolut dan menciptakan plafon mobilitas yang ditentukan oleh pencapaian generasi sebelumnya. Penutupan kedua berasal dari syarat penguasaan pengetahuan budaya yang memerlukan waktu sangat panjang hingga puluhan tahun keterlibatan aktif dalam kehidupan adat, sehingga tidak dapat diperoleh secara instan meskipun seseorang memiliki kemampuan ekonomi. Penutupan ketiga berasal dari korelasi tidak langsung antara kemampuan ekonomi dan mobilitas status, meskipun tidak ada hubungan formal, dalam praktiknya mereka yang memiliki kekayaan dapat menyelesaikan tahapan dengan lebih cepat, sementara keluarga miskin memerlukan belasan tahun bahkan tidak mampu mencapai tahapan tertinggi.

Ketiga unsur penutupan ini menciptakan piramida sosial di mana mayoritas masyarakat berada pada tingkat menengah (*pokang tanang dan we'ka nepe'*), sebagian mencapai *ka'e azen*, dan hanya segelintir yang mencapai *wa'u ata*. Dengan demikian, hewan dalam sistem belis tidak sekadar berperan sebagai penanda status perorangan, melainkan juga sebagai mekanisme pembentuk struktur pelapisan sosial yang bersifat permanen dan berkelanjutan.

Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi status sosial melalui penggunaan hewan dalam sistem belis melibatkan interaksi kompleks antara empat faktor, diantaranya adalah kemampuan ekonomi, penguasaan pengetahuan budaya, legitimasi genealogis, dan pengakuan komunal. Kemampuan ekonomi menentukan seberapa cepat seseorang dapat menyelesaikan tahapan, karena setiap tahapan memerlukan penyerahan material yang bernilai tinggi, dari ayam dan kelapa pada tahap awal hingga kerbau, kuda, dan sapi pada tahap terakhir. Namun, kemampuan ekonomi saja tidak cukup untuk mencapai status tertinggi. Penguasaan pengetahuan budaya yang meliputi bahasa adat, doa adat, istilah adat, sejarah, dan kemampuan menjadi *kaka talang*, merupakan syarat mutlak untuk diakui sebagai *ga'e getas* (orang yang sudah matang dalam budaya). Pengetahuan ini tidak dapat dibeli atau dipelajari dalam waktu singkat, melainkan hanya dapat diperoleh melalui pengalaman panjang dalam kehidupan adat.

Legitimasi genealogis membatasi mobilitas melalui larangan mutlak untuk mendahului status orang tua, menciptakan batasan struktural yang tidak dapat diatasi meskipun seseorang memiliki kemampuan ekonomi dan pengetahuan budaya. Pengakuan komunal memastikan bahwa status yang dicapai tidak hanya bersifat formal tetapi juga diakui secara sosial melalui verifikasi publik dalam ritual dan penilaian terhadap reputasi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi keempat faktor ini menciptakan mekanisme konstruksi status yang sangat selektif, di mana hanya mereka yang berhasil mengakumulasi berbagai bentuk kapital, ekonomi, budaya, genealogis, dan simbolik secara bersamaan yang dapat mencapai puncak hierarki.

Keempat, penelitian ini mengonfirmasi bahwa status sosial yang diperoleh melalui penggunaan hewan dalam sistem belis bersifat permanen dan terinternalisasi dalam kesadaran kolektif. Berbeda dengan status yang bergantung

pada pencapaian ekonomi atau politik yang dapat berubah, status belis melekat secara tetap pada identitas sosial seseorang selamanya. Kepermanenan ini menjadikan status belis bukan sekadar kedudukan fungsional, melainkan identitas kultural yang membentuk cara orang diperlakukan dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Status belis menentukan hak ritual (seperti melakukan pintu manuk), hak simbolik (mengenakan pakaian adat), hak spasial (memegang sarana budaya), hak sosial (berbicara dalam musyawarah), dan bahkan hak domestik-ritual (memasak dan membagikan makanan dalam hajatan).

Distribusi hak dan pembatasan ini mencerminkan logika hierarki yang ketat dan relasional, legitimasi untuk melakukan tindakan tertentu tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada komposisi status yang hadir dalam situasi sosial spesifik. Pelanggaran terhadap hierarki ini tidak hanya dipandang sebagai kesalahan sosial, tetapi sebagai pelanggaran tatanan kosmologis yang dapat mengakibatkan konsekuensi supranatural misalnya sakit yang tidak dapat disembuhkan, kecelakaan, atau kematian. Keyakinan ini menunjukkan bahwa status sosial dalam sistem belis tidak hanya merupakan konstruksi sosial, tetapi juga dipahami sebagai bagian dari tatanan spiritual yang dijaga oleh leluhur, sehingga hierarki status memperoleh legitimasi yang sangat kuat dan sulit dipertanyakan.

Kelima, dalam perspektif teoretis, penelitian ini menyumbangkan perspektif penting dalam memahami peran modal simbolik pada proses konstruksi status sosial. Mengacu pada teori Bourdieu, sistem belis dapat dipahami sebagai mekanisme pembentukan modal simbolik yang menentukan posisi seseorang dalam struktur budaya. Material hewan yang diserahkan pada setiap tahapan bukan sekadar objek ekonomi dengan nilai tukar, melainkan investasi simbolik yang menghasilkan pengakuan status. Seseorang yang menyerahkan kerbau dalam tahap *ka'e azen* tidak membeli status, melainkan menginvestasikan kekayaan ekonomi ke dalam ritual yang menghasilkan pengakuan sosial. Pengakuan inilah yang menjadi modal simbolik, ia tidak dapat direduksi menjadi nilai ekonomi, tidak dapat dipindahkan atau dijual, dan hanya dapat diperoleh melalui partisipasi dalam sistem belis.

Lebih jauh, penelitian ini juga mengonfirmasi teori Van Gennep dan Baal tentang ritual sebagai mekanisme perubahan status. Setiap tahapan belis dapat

dipahami sebagai ritus peralihan yang membawa individu dari satu status ke status lain. Perubahan status tidak terjadi secara gradual, melainkan secara diskrit melalui ritual, seseorang mengalami transformasi status pada saat tertentu ketika ritual dijalankan, dan sejak saat itu status mereka berubah secara permanen. Ritual belis dengan demikian berfungsi sebagai sertifikat publik yang tidak hanya mengumumkan status, tetapi secara aktif menciptakan dan menetapkan status tersebut di hadapan komunitas.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hewan dalam sistem belis masyarakat adat Mbazang digunakan sebagai lambang status sosial melalui mekanisme simbolisme kuantitatif-struktural yang menciptakan sistem stratifikasi campuran, melibatkan interaksi kompleks berbagai bentuk kapital, menghasilkan status permanen yang terinternalisasi, dan bekerja melalui ritual sebagai mekanisme transformasi status. Hewan tidak bermakna karena sifat biologisnya, melainkan karena jumlah dan konfigurasinya dalam struktur tahapan yang menandai kedudukan seseorang dalam hierarki budaya. Sistem ini bukan sekadar mekanisme ekonomi atau administratif, melainkan teknologi budaya yang mengatur tatanan sosial, mengomunikasikan identitas, dan melegitimasi hierarki melalui dimensi simbolik, ritual, dan spiritual yang saling terkait.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan sebagai salah satu cara pengembangan teoretis maupun implikasi praktis.

Pertama, dalam konteks pelestarian budaya, pemerintah daerah dan lembaga adat perlu mengembangkan program dokumentasi sistematis terhadap sistem belis sebelum pengetahuan ini hilang bersama generasi tua. Dokumentasi tidak hanya mencakup prosedur ritual, tetapi juga pengetahuan budaya yang menjadi syarat pencapaian status ga'e getas seperti bahasa adat, doa adat, istilah adat, sejarah, dan mekanisme penyelesaian konflik. Dokumentasi ini dapat dilakukan melalui perekaman audio visual, penulisan ensiklopedia budaya, atau bahkan pengembangan museum budaya yang tidak hanya menyimpan artefak tetapi juga mengarsipkan pengetahuan prosedural dan narasi budaya.

Kedua, dalam konteks pendidikan, sistem pendidikan formal di wilayah Mbazang perlu mengintegrasikan pengetahuan tentang sistem belis ke dalam kurikulum lokal. Integrasi ini bukan hanya untuk tujuan pelestarian, tetapi juga untuk membantu generasi muda memahami sistem nilai dan identitas budaya mereka sendiri. Pendidikan tentang belis harus disampaikan tidak sebagai pengetahuan mati atau artefak masa lalu, melainkan sebagai sistem hidup yang terus relevan dalam membentuk identitas dan kohesi sosial masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem budaya mereka sendiri, generasi muda dapat membuat pilihan yang lebih informasi tentang bagaimana mereka ingin menegosiasikan antara tradisi dan modernitas.

Ketiga, dalam konteks kebijakan pembangunan, pemerintah dan lembaga pembangunan yang bekerja di wilayah Mbazang perlu mempertimbangkan sistem status budaya dalam merancang program-program pembangunan. Kebijakan yang mengabaikan hierarki status budaya dapat menghasilkan resistensi atau bahkan konflik, karena status budaya merupakan bagian integral dari identitas dan harga diri masyarakat adat. Sebaliknya, kebijakan yang mengakui dan menghormati sistem status budaya misalnya dengan melibatkan mereka yang memiliki status ga'e getas dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan, memiliki peluang lebih besar untuk diterima dan berhasil. Pengakuan terhadap sistem status budaya bukan berarti mempertahankan ketimpangan, melainkan menghormati mekanisme legitimasi dan otoritas yang telah ada dalam masyarakat.

Keempat, dalam konteks dialog antar generasi, perlu dikembangkan forum-forum yang memfasilitasi komunikasi antara generasi tua yang memegang pengetahuan budaya dan generasi muda yang menghadapi tuntutan modernitas. Forum ini dapat berbentuk pertemuan adat reguler, workshop budaya, atau bahkan platform digital yang memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Dialog antar generasi ini penting untuk memastikan bahwa transformasi sistem belis yang pasti akan terjadi dan berlangsung melalui negosiasi internal dalam masyarakat, bukan melalui tekanan eksternal yang mengabaikan suara dan kepentingan masyarakat adat sendiri.

Kelima, dalam konteks akademik, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik mengkaji sistem belis atau masyarakat adat di

Nusa Tenggara Timur. Namun, peneliti masa depan diharapkan untuk tidak hanya menggunakan pendekatan emik (memahami budaya dari perspektif pelakunya) tetapi juga mengembangkan dialog kritis dengan masyarakat adat tentang temuan penelitian. Penelitian tidak boleh berhenti pada dokumentasi dan analisis, tetapi harus berkontribusi pada penguatan kapasitas komunitas adat dalam menghadapi berbagai tantangan yang menghadang mereka. Sehingga penulisan akademik merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya yang lebih luas dan bermakna.

Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem belis masyarakat adat Mbazang adalah warisan budaya yang kaya, kompleks, dan masih hidup. Kebertahanan sistem ini selama berabad-abad menunjukkan bahwa ia memiliki makna dan fungsi yang penting bagi masyarakat yang mempraktikkannya. Tugas masyarakat umumnya, bukan untuk mengawetkan sistem ini dalam bentuk museum yang mati, tetapi untuk menghormati dan mendukung masyarakat Mbazang dalam upaya mereka mempertahankan, mengadaptasi, dan mewariskan sistem ini kepada generasi mendatang dalam bentuk yang tetap relevan dan bermakna. Penghargaan terhadap keragaman budaya bukan hanya slogan, tetapi komitmen untuk mengakui bahwa ada banyak cara yang sah dan bermakna bagi manusia untuk mengorganisasikan kehidupan sosial mereka, dan sistem belis masyarakat adat Mbazang adalah salah satu dari cara-cara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

I. Dokumen

Kantor Desa Benteng Tawa IV. *"Data Administrasi Wilayah Desa Benteng Tawa IV."* Dokumen Resmi, Juli 2025.

II. Buku

Baiduri, Ratih. *Ritual dan Identitas Budaya: Kajian atas Praktik Ritual dalam Masyarakat Adat*. Medan: Universitas Negeri Medan, 2019.

Bolong, Bertolomeus. *Tuhan dalam Pintu Pazir: Tinjauan Filosofis tentang Tuhan dalam Kepercayaan Asli Orang Riung*. Ende: Nusa Indah, 1999.

Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.

Haviland, William A. *Antropologi*. Diterjemahkan oleh R.G. Soekadijo. Jakarta: Erlangga, 1999.

Jenks, Chris. *Budaya*. Diterjemahkan oleh Arie Setyaningrum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993.

Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1985.

Nurdin, M. Amin dan Ahmad Abrori. *Mengerti Sosiologi*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.

Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Soyomukti, Nurani. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Syarbaini, Syahril, Rusdiyanta, dan Fatkhuri. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Tylor, Edward B. *Primitive Culture*. New York: Henry Holt and Company, 1889.

Van Baal, J. *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya (Hingga Dekade 1970)*, Jilid 2. Jakarta: Gramedia, 1987.

Zakaria, O.K. Gusti. *Pokok-pokok Adat Istiadat Perkawinan Suku Melayu Sumatera Timur*. Medan: USU Press, 2018.

Zaitun. *Sosiologi Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016.

III. Jurnal

Alatas, M.A. dan Albaburrahim. "Karakterisasi dalam Simbolisasi Hewan pada Peribahasa Madura." *Ghancaran: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2024).

Allerton, Catherine. "The Path of Marriage: Journeys and Transformation in Manggarai, Eastern Indonesia." *Bijdragen tot de Taal, Land- en Volkenkunde*, Vol. 160, No. 2 (2004).

Beno, Yohanes Cristalino., Anwari Muhammad Sofwan, dan Dirhamsyah Mawardi. "Etnozoologi untuk Ritual Adat Masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Saham Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak." *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 10, No. 2 (2022).

Dasrimin, Henderikus. "Meredefinisi Simbolisasi Penghargaan Martabat Manusia dalam Budaya Belis Masyarakat Maumere-NTT." *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, Vol. 6, No. 3 (Mei 2024).

Deke, Maria Eviliana, Yohanes Bahari, dan Izhar Salim. "Perubahan Wujud dan Makna Belis dalam Perkawinan Adat Bajawa Boba." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 9, No. 7 (2020).

Djowa, Moda, Fransiskus Soda Making, dan Fransiskus Xaverius Dako. "Kajian tentang Stratifikasi Sosial dan Perkawinan pada Masyarakat Kelurahan Jawameze Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada." *Jurnal Gatranusantara*, Vol. 17, No. 2 (2019).

Fatkurohman, A. Danugroho, dan R. Rasyid. "Political Communication and Symbolic Power in Rural Indonesia: A Bourdieuan Perspective from Bojonegoro." *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol. 17, No. 2 (Desember 2024).

Hamdani. "Transformasi Makna Ritual dalam Masyarakat Modern: Analisis Sosiologis dan Budaya." *Gahwa: Journal of Islamic Education*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2024).

Kowe, Agustinus, Yohanes Endi, Silvius Suherli, dan Saferinus Pao. "Makna Belis dalam Perkawinan Matrilineal Masyarakat Ngada (Ditinjau Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik No. 1062)." *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2024)

- Kurnia, Heri, Felisia Lili Dasar, dan Intan Kusumawati. *"Nilai-nilai Karakter Budaya Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur."* *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol. 6, No. 2 (Oktober 2022).
- Laudasi, Fransisco Avelino Costa, Yermia D. Manafe, dan Yohanes K. N. Liliweri. *"Transaksional Budaya Belis (Kajian Fenomenologi di Desa Gunung, Kabupaten Manggarai Timur)."* *Jurnal Communio: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. IX, No. 2 (Juli–Desember 2020).
- Muhamad, Hasan. *"Stratifikasi dan Perubahan Sosial dalam Mengantisipasi Pengaruh Internal: Studi pada Masyarakat Adat di Dataran Lindu."* *SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1 (2025).
- Nuwa, Gisela, Kanisius Kari, dan Gregorius Gleko. *"Analisis Pemberian Moko Sebagai Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Alor."* *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, Vol. 7, No. 2 (2023).
- Rodliyah, Siti, Andrik Purwasito, Bani Sudardi, dan Wakit Abdullah. *"Between Economic Burden and Cultural Dignity: Belis in the Marital Custom of the NTT Society."* *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, Vol. 9, No. 1 (2017).
- Uf, Simon. *"Kajian tentang Stratifikasi Sosial dan Perkawinan pada Masyarakat Kelurahan Jawameze Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada."* *Jurnal Gatranusantara*, Vol. 17, No. 2 (2019).
- Wajabula, Alfred Eduard. *"A Critical Study of Victor Turner's Liminality."* *Jurnal Theologia*, Vol. 34, No. 2 (2023).
- Wati, Maria Elfrida, Nur Chotimah, dan Gisela Nuwa. *"Analisis Keberadaan Belis Bagi Masyarakat Sikka-Krowe di Desa Wolomotong Kecamatan Doreng."* *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2025).
- Yusuf, Choirun Nissa dan Arif Husnul Khuluq. *"Fenomena Kawin Lari Akibat Adat Belis, Faktor Penyebabnya dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus Kecamatan Kelubagolit Flores Timur NTT."* *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1 (2025).

IV. Wawancara

Kabe, Aleksius. Masyarakat adat, Mbazang, 03 Agustus 2025.

Derosari, Donatus. Masyarakat adat, Mbazang, 20 Juli 2025.

Djawa, Hendrikus. Masyarakat adat, Mbazang, 26 Juli 2025.

Lando, Aloysius. Tokoh adat, Mbazang, 13 Juli 2025.

Lewa, Leo. Tokoh adat, Ruping Mok, 17 Juni 2025.

Lezo, Yohanes. Tokoh masyarakat adat, Mbazang, 15 Juni 2025.

Lodo, Hubertus. Ketua adat. Wawancara via pesan singkat (chat), 26 September 2025.

Nanu, Paulus. Tokoh adat, Mbazang, 22 Juni 2025.

Rambu, Aloysius. Tokoh adat Suku Kedong, Rio Minsi, 15 Juli 2025.

Rante, Fransiskus. Masyarakat adat, Mbazang, 13 Juli 2025.

Sungga, Isidorus. Masyarakat adat, Mbazang, 27 Juli 2025.

Tote, Yoseph. Masyarakat adat, 13 Juli 2025.